



KEPALA LEMBANG LIMBONG
KECAMATAN REMBON
KABUPATEN TANA TORAJA

RANCANGAN PERATURAN LEMBANG
NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

LEMBANG INKLUSIF DAN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBANG LIMBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara dan masyarakat Indonesia, termasuk Anak, para Penyandang Disabilitas, Lansia, Kelompok Marjinal dan Kelompok Rentan lainnya mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Anak merupakan potensi lembang dan generasi penerus, perlu dilindungi dan dipenuhi hak-hak dasarnya agar dapat hidup dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak.
 - c. bahwa para Penyandang Disabilitas, termasuk Lansia, Kelompok Marjinal dan Kelompok Rentan lainnya yang seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain maka perlu mendapatkan perlindungan dan pelayanan secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Lembang Limbong tentang Lembang Inklusif dan Layak Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 11. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 17. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Urusan Kesejahteraan bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelindungan Anak;
 21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
 22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
 23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
 24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
 26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 234);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Pelindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 04 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan: Nomor B.Hk.Ham.3.79.17 Tahun 2017);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor Tahun 2023 tentang Kabupaten Inklusif dan Pelindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan: Nomor Tahun 2023);
36. Peraturan Lembang Limbong Nomor Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang;
37. Peraturan Lembang Limbong tentang Kewenangan Lembang Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Lembang Nomor Tahun

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG LIMBONG

Dan

KEPALA LEMBANG LIMBONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBANG TENTANG LEMBANG INKLUSIF DAN LAYAK ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Lembang adalah nama lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Lembang.
4. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
6. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin masyarakat marjinal dan rentan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Pelindungan sosial adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak masyarakat marjinal dan rentan.
8. Pemberdayaan sosial adalah upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.
9. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
10. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan yang fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.
11. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
12. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat marjinal dan rentan, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

13. Lembang inklusif adalah lembang yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan mampu mengakomodasi ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada pada masyarakat itu sendiri.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15. Penyelenggaraan lembang inklusif adalah suatu proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan untuk menuju Lembang inklusif.
16. Masyarakat marjinal adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan akses dan memiliki resiko untuk tidak tercakup dalam proses pembangunan.
17. Masyarakat rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan orang dengan disabilitas.
18. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
19. Dana Lembang adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi lembang yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Lembang, pelaksanaan pembangunan Lembang, pembinaan kemasyarakatan Lembang, dan Pemberdayaan Masyarakat Lembang.
20. Alokasi Dana Lembang adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
21. Pendapatan Asli Lembang adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan lembang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal lembang.
22. Badan Permusyawaratan Lembang yang disingkat dengan BPL.
23. Lembaga Kemasyarakatan Lembang adalah atau disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah Lembang dalam pemberdayaan masyarakat.
24. Kewenangan Lembang adalah kewenangan yang dimiliki Lembang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Lembang, pelaksanaan Pembangunan Lembang, Pembinaan Kemasyarakatan Lembang, dan Pemberdayaan Masyarakat Lembang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Lembang.
25. Peraturan Lembang adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Lembang setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Lembang.
26. Keuangan Lembang adalah semua hak dan kewajiban Lembang yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Lembang.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang, yang selanjutnya disebut APB Lembang, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Lembang.

28. Lembang Layak Anak yang selanjutnya disingkat LLA adalah Lembang yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah Lembang, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhi hak anak.
29. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
30. Hak Anak adalah Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
31. Kewajiban anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak.
32. Masyarakat adalah orang perseorangan, badan, kelompok, organisasi social, dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
33. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga
34. OrangTua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat
35. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
36. Organisasi sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah Perkumpulan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hokum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.
37. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
38. Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat Pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
39. Anak yang membutuhkan Pelindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
40. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
41. Forum Anak Daerah yang selanjutnya disebut FAD adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan

- hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.
42. Pengangkatan anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan /penetapan pengadilan negeri.
 43. Pengasuhan anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
 44. Hak dan kepentingan anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
 45. Panti Sosial Anak yang selanjutnya PSA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
 46. Rumah Pelindungan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat RPSA/Rumah Aman Anak adalah unit layanan Pelindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi memberikan pelindungan, pemulihan rehabilitasi, advokasi dan rujukan.
 47. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah wadah pembinaan dan pelayanann kesejahteraan anak usia 0-5 tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
 48. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disebut BKB adalah suatu program untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga yang lain dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan rangsangan fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, dan moral.
 49. Kelompok bermain adalah wadah atau tempat bermain dan interaksi anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
 50. Layangan kesehatan adalah pemulihan korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis.
 51. Pelayanan sosial bagi anak terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar.
 52. Pekerja Sosial Profesi adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian 1 Asas

Pasal 2

Pelaksanaan Lembang Inklusif dan Layak Anak berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. non-diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.
- k. kepentingan terbaik untuk anak;
- l. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- m. penghargaan terhadap pendapat anak.

Bagian 2 Tujuan

Pasal 3

Tujuan Lembang inklusif dan Layak Anak sebagai berikut:

- a. memberikan penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan hak masyarakat marjinal dan rentan, termasuk Penyandang Disabilitras, Lansia, Anak dan Perempuan;
- b. memberdayakan kelompok masyarakat marjinal dan rentan, termasuk Penyandang Disabilitras, Lansia, Anak dan Perempuan;
- c. mengurangi diskriminasi dan stigmatisasi masyarakat marjinal dan rentan, termasuk Penyandang Disabilitras, Lansia, Anak dan Perempuan;
- d. meningkatkan kemandirian masyarakat marjinal dan rentan;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat marjinal dan rentan, termasuk Penyandang Disabilitras, Lansia, Anak dan Perempuan; dan
- f. menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan lembang, Lembang Limbong menerapkan pendekatan berbasis inklusif untuk mewujudkan lembang yang menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM, sehingga Limbong menjadi Lembang Inklusif dan Layak Anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Lembang ini meliputi:

- a. lembang inklusif;
- b. prinsip-prinsip lembang inklusif;
- c. sasaran;
- d. dasar Pelindungan Anak;
- e. penyelenggaraan pelindungan anak;
- f. hak dan kewajiban anak;
- g. kewajiban dan tanggung jawab;
- h. lembang layak anak;
- i. pengendalian, pembinaan dan pengawasan; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB IV LEMBANG INKLUSIF

Pasal 6

Indikator lembang inklusif sebagai berikut :

- a. Adanya data kelompok marjinal dan rentan yang komprehensif dan terupdate.
- b. Adanya kelompok marjinal dan rentan yang setara dengan lembaga lainnya.
- c. Keterlibatan kelompok marjinal dan rentan dalam pengambilan kebijakan.
- d. Perencanaan dan implementasi anggaran yang inklusif.
- e. Adanya regulasi yang mendukung.
- f. Akses pada layanan umum.
- g. Layanan fisik yang aksesibel.
- h. Adanya fasilitas sosial masyarakat pada kelompok masyarakat marjinal dan rentan.
- i. Adanya ruang untuk belajar dan berjejaring.

BAB V PRINSIP-PRINSIP LEMBANG INKLUSIF

Pasal 7

(1) Prinsip lembang inklusif sebagai berikut:

- a. inklusif;
- b. partisipatif;
- c. keberpihakan;
- d. keterbukaan;
- e. akuntabilitas;
- f. demokratis;
- g. kesetaraan;
- h. kemandirian;
- i. keberlanjutan;
- j. keadilan; dan
- k. aksesibilitas.

(2) Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bermakna prinsip kesetaraan dan tidak membedakan individu atau kelompok atau sikap non diskriminasi serta

memihak kelompok yang selama ini terpinggirkan dari proses kehidupan dengan membuka akses bagi perwakilan seluruh individu atau kelompok kepentingan.

- (3) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bermakna merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam seluruh proses pembangunan.
- (4) Keberpihakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bermakna memberikan dukungan dalam rangka partisipasi dalam proses pembangunan.
- (5) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bermakna hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Lembang.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bermakna setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Lembang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Lembang.
- (7) Demokratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bermakna demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Lembang dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Lembang atau dengan persetujuan masyarakat Lembang serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
- (8) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bermakna kesamaan dalam kedudukan dan peran.
- (9) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bermakna hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.
- (10) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i bermakna pembangunan lembang dilaksanakan dalam dimensi pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan dan pelestarian, daya dukung lingkungan hidup bertata kelola secara seimbang dan berkelanjutan.
- (11) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j bermakna merupakan prinsip yang mengedepankan sikap persamaan hak dan non diskriminasi seluruh anggota masyarakat sebagai subjek yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan Lembang, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan;
- (12) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k bermakna kemudahan yang disediakan bagi masyarakat marjinal dan rentan guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

BAB VI SASARAN

Pasal 8

- (1) Sasaran Lembang Inklusif dan Layak anak adalah masyarakat yang terdiri dari:
 - a. penganut agama minoritas dan/atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. penyandang disabilitas;
 - c. anak;
 - d. perempuan;

- e. lanjut usia;
 - f. masyarakat miskin; dan
 - g. kelompok masyarakat marjinal dan rentan lainnya sesuai ketentuan PPKS.
- (1) Kelompok masyarakat marjinal dan rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kelompok masyarakat marjinal dan rentan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f.

BAB VII DASAR PELINDUNGAN ANAK

Pasal 9

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

- a. non-diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik untuk anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 10

Pelindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 11

Setiap anak mempunyai hak:

- a. untuk dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran dari keluarga dan pihak lain;
- b. hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tuanya.
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri;

- i. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam persengketaan bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
- j. berpartisipasi dalam bentuk keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan usia, pemahaman, kematangan berpikir; dan
- k. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan ahlak mulia.

BAB IX PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Pelindungan Anak Bagi Anak dalam Kandungan

Pasal 13

Pemerintah Lembang, masyarakat, dan keluarga berkewajiban memberi Pelindungan anak dalam kandungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelindungan Anak Bagi Anak Balita

Pasal 14

- (1) Pemerintah Lembang, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi Pelindungan terhadap anak balita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendapatkan akta kelahiran yang mudah dan cepat tanpa dipungut biaya;
 - b. memberikan ASI eksklusif selam 6 (enam) bulan pertama dan pemberian ASI selama 2 (dua) tahun;
 - c. pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;
 - d. stimulasi, deteksi dini, intervensi dini tumbuh kembang anak, program pendidikan anak usia dini;
 - e. program anak asuh; dan
 - f. penyediaan tempat bermain dan taman penitipan anak.
- (3) Pelindungan anak bagi anak balita dapat dilaksanakan melalui model PSA, TPA, BKB, dan Kelompok Bermain.

- (4) PSA, TPA, BKB, dan kelompok bermain sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) adalah yang telah memenuhi persyaratannya sebagai berikut:
- a. telah mendapat rekomendasi dari OPD kabupaten dan terdaftar di OPD terkait;
 - b. memiliki sumber daya manusia dan sumber daya yang memadai untuk mengelola PSA, TPA, BKB, dan Kelompok Bermain; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan pedoman pelayanan di PSA, TPA, BKB, dan Kelompok Bermain.

Pasal 15

Bentuk penyelenggaraan pelayanan anak bagi anak balita mencakup pengasuhan dan perawatan, pendidikan, bimbingan agama, bimbingan psikomotorik, bimbingan belajar, bimbingan kreativitas /daya cipta, rekreasi, bermain kelompok dan pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga Pelindungan Anak Usia Sekolah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Lembang, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi Pelindungan anak usia sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan anak usia sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendapat perhatian dan kasih sayang keluarga;
 - b. mendapat bimbingan agama;
 - c. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
 - d. program beasiswa;
 - e. program anak asuh dan bimbingan konseling; dan
 - f. penyediaan tempat bermain dan berolahraga yang memadai.
- (3) Setiap orang atau badan wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan, di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Bagian Keempat Pelindungan Anak Terlantar

Pasal 17

- (1) Pemerintah Lembang, masyarakat dan keluarga wajib memberi pelindungan bagi anak terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara anak dilaksanakan melalui layanan panti dan non-panti.
- (3) Bentuk pelayanan panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PSA dan RPSA milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (4) Bentuk pelayanan non-panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat.

Bagian Kelima
Pelindungan Anak yang Memerlukan
Pelindungan Khusus

Pasal 18

- (1) Pemerintah Lembang, masyarakat dan keluarga wajib memberi pelindungan bagi anak yang memerlukan pelindungan khusus.
- (2) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotik, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang disabilitas, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 19

Pemerintah Lembang, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak korban tindak kekerasan.

Pasal 20

- (1) Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Bentuk pelindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak korban tindak kekerasan.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Lembang, organisasi sosial, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dalam situasi darurat.
- (2) Pelindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, Konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Pasal 22

- (1) Pelindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung

- jawab pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, orang tua, keluarga, dan masyarakat.
- (2) Pelindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang baik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. Pelindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Pelindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya pelindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian pelayanan informasi mengenai perkembangan penyelesaian kasus.

Pasal 23

- (1) Pelindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat.
- (2) Pelindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pelindungan anak;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, ormas, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Pelindungan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menghalangi anak untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 25

- (1) Pelindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan melalui upaya:
 - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan hak anak dan martabatnya;
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integritas sosial sepenuhnya dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Bagian Keenam Perwalian

Pasal 26

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka setiap orang atau badan yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk menjadi Wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, Wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 28

- (1) Dalam hal anak belum dapat penetapan pengadilan mengenai Wali, maka harta kekayaan anak harus dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan Pengadilan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Wali yang ditunjuk ternyata dikemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal Wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan pengadilan.

Bagian Ketujuh Pengangkatan Anak

Pasal 30

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat wajib seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 31

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

BAB X KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

Pemerintah Daerah, Pemerintah Lembang, Organisasi Sosial, masyarakat, keluarga, orang tua dan lembaga perlindungan anak berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 33

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- (1) menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,

- etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan mental anak;
- (2) menjarnin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak anak, kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
 - (3) mengawali penyelenggaraan perlindungan anak;
 - (4) menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasannya; dan
 - (5) memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Lembang

Pasal 34

- (1) menghormati dan menjamm hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan mental anak;
- (2) menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak anak, kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- (3) mengawali penyelenggaraan perlindungan anak;
- (4) menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasannya;
- (5) memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- (6) menciptakan lingkungan yang memenuhi kebutuhan Lembang Layak Anak.

Bagian Empat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 35

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mencegah/mengurangi resiko, memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap tindak kekerasan terhadap anak kepada pihak yang berwenang.

Bagian Kelima
**Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga
dan Orang Tua**

Pasal 36

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
 - a. Melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih pada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI LEMBANG LAYAK ANAK

Pasal 37

- (1) Pemenuhan Hak Anak dilaksanakan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan dari segala sektor melalui pengembangan Lembang Layak Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Lembang.

Pasal 38

- (1) Kebijakan pengembangan Lembang Layak Anak memuat tentang:
- a. konsep Lembang Layak Anak;
 - b. hak anak; dan
 - c. pendekatan pengembangan Lembang Layak Anak.
- (2) Konsep Lembang Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
- a. pengertian;
 - b. tujuan;
 - c. strategi pencapaian; dan
 - d. peran aktif para pihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendekatan pengembangan Lembang Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Lembang.

BAB XII PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati berwenang melakukan Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Lembang Inklusif dan Layak Anak.
- (2) Camat melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Lembang Inklusif dan Layak Anak.

BAB XIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 40

1. Kepala Lembang melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan Lembang Inklusif dan Layak Anak.
2. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lembang membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
3. Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembang.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Biaya pelaksanaan penyelenggaraan Lembang Inklusif dan Layak Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42


Peraturan Lembang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Lembang.

Ditetapkan di : Limbong
pada Tanggal : 20 Juli 2023


DANIEL LITTIN, S.Pd. Gr

Diundangkan di Limbong
pada tanggal 14 Agustus 2023


SEKRETARIS LEMBANG LIMBONG
THEO FRANS, S.Kom

LEMBARAN LEMBANG LIMBONG TAHUN 2023 NOMOR 03

PENJELASAN UMUM
ATAS
PERATURAN LEMBANG NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
LEMBANG INKLUSIF DAN LAYAK ANAK

I. Pemerintahan Inklusif;

Pemerintahan inklusif dibangun di atas prinsip-prinsip transparansi, keterbukaan, dan non-diskriminasi untuk memastikan keterlibatan masyarakat secara maksimal. Pemerintahan inklusif memastikan bahwa setiap implementasi kebijakan harus menjangkau kepada seluruh pemangku kepentingan, di mana kelompok marjinal dan renta yang selama ini suaranya tidak terdengar justru harus mendapat perhatian khusus (*affirmative action policy*).

Sedangkan masyarakat inklusif adalah masyarakat yang mampu menerima berbagai keberagaman dan keberbedaan serta mengakomoda-sinya ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemerintahan inklusif dan masyarakat inklusif dapat dibangun bersama-sama dalam sebuah kebijakan. Di tingkat lembang, dapat dibentuk peraturan lembang (Perlem) yang inklusif sebagai instrumen untuk pengembangan lembang dan masyarakat yang inklusif. Pemerintah lembang dapat membuat Peraturan lembang Inklusif, yang menjadi pedoman bagi semua pihak untuk mendorong dan berkontribusi pada kehidupan yang inklusif.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lembang Randan Batu turut mengemban tanggung jawab untuk membangun lingkungan yang terbuka bagi siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda.

II. Lembang Layak Anak;

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana Negara, Masyarakat dan Keluarga dalam mengasuh dan melindungi Anak. Dengan demikian Anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya Masyarakat.

Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) diperlukan suatu upaya bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Lembang, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha untuk menjamin pemenuhan hak Anak. Maka urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Lembang tentang Penyelenggaraan Lembang Layak Anak ini. Selain itu, pembentukan Peraturan Lembang ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Dunia Usaha dan media massa untuk menjamin pemenuhan Hak Anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat Pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan Hak Anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan Anak di lembang.

Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, Pemerintah Lembang Randa Batu menyusun Peraturan Lembang tentang dan Lembang Inklusif dan Layak Anak yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan Pelindungan Anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi Hak-Hak Anak